BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil- hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung peneltian ini, berikut akan dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel penelitian. Penelitian terdahulu ini diambil dari berbagai jurnal dan skripsi yang telah diterbitkan oleh lembaga penelitian maupun instansi pendidikan. Adapun penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut :

Review pertama dilakukan oleh Guritno dan Suzan (2015) yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Bandung Raya Tahun 2008 – 2013 yang termuat dalam ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.2, No.2 Agustus 2015, Page 1675 di Universitas Telkom fakultas ekonomi dan bisnis. Metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel adalah analisis regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kab/Kota di Bandung Raya tahun 2008-2013. Dan hasil dari peneltian menunjukkan bahwa PAD dan DAU kota Bandung Raya secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kota Bandung Raya.

Review kedua dilakukan oleh Mawarni dkk (2014) yang berjudul "Pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Aceh)", yang termuat dalam Jurnal Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pp. 80 – 99 Volume 2, No.2, Mei 2014.

Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 - 2011. Data tersebut bersumber

dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (*Path Analysis)*. Dan Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa Secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah kabupaten/kota seprovinsi Aceh, namun secara parsial PAD berpengaruh positif, sedangkan DAU berpengaruh negative terhadap belanja modal.

Review ketiga yang berjudul ” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten /Kota di Provinsi Riau” oleh Suryani dan Pariani (2018) yang temuat dalam PeKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 1 Tahun 2018 P- ISSN: 2337-652x | E-ISSN: 2598-3253. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota di Propinsi Riau. Dengan periode pengamatan penelitian selama 3 tahun, yaitu 2013 – 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan Program SPSS. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Propinsi Riau. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal daerah provinsi Riau.

Review yang keempat yang dilakukan oleh Adyatma dan Oktaviani (2015) yang berjudul ” Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi, yang termuat dalam Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2015, Hlm: 190 – 205 Vol. 4, No. 2 ISSN :1979-4878. Tujuan penelitian ini adalah

untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013 dengan di moderasi variabel Pertumbuhan Ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2013. Pada penelitian ini, uji model untuk pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Data yang telah dikumpulkan dianalisis terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik. Dan hasilnya menunjukan bahwa Secara parsial PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah di provinsi Jawa Tengah. Dan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di provinsi Jawa Tengah.

Review kelima yang berjudul " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Buleleng tahun 2006-2012" yang dilakukan oleh Martini dkk (2014) yang termuat dalam e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 2 Tahun 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh eksplanasi yang teruji tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum, serta Dana Alokasi Umum terhadap Dana Alokasi Khusus. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, dan objeknya adalah Pendapatan asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan dengan pencatatan dokumen, serta dianalisis dengan menggunakan analisis jalur. Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang positif antara PAD, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal serta hubungan yang positif juga antara PAD dan Dana Alokasi Umum.

Selanjutnya dari jurnal internasional yang dilakukan oleh Huber *at all* (2017) di Inggris yang berjudul "*Power, Policy, and Top Income Shares"* yang termuat dalam Socio-Economic Review, 2017, Vol. 0, No. 0, 1–23. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh dari pendaptaan yang tinggi dari masrakat. Dan hasilnyapun menunjukan bahwa pendapatan yang tinggi untuk masyarakat golongan atas di Inggris memiliki pendapatan yang besar yang dipengaruh oleh perubahan politik serta perubahan tarif pajak.

Review berikutnya dilakukan oleh Buiter dan Sibert (2018) di Amerika Serikat yang berjudul "*Corporate Profit Taxes, Capital Expenditure and Real Wages: The analytics behind a contentious debate",* yang termuat dalam Citi Research, Multi-Asset, Global, Global Economics View, 22 November 2017. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak pengurangan pajak perusahaan terhadap akumulasi belanja modal negara tersebut. Dan hasilnya menunjukan bahwa pengurangan pajak laba perusahaan federal AS pada bulan Desember 2017 dari 35% hingga 21% telah mempengaruhi akumualasi belanja moda negara tersebut.

Dan terakhir review yang dilakukan oleh Gopinath *at all* (2015) di Eropa Selatan yang berjudul "*Capital Allocation and Productivity in South Europe".* Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui peningkatan produk pendapatan marginal per kapita di Negara – Negara yang ada di Eropa Selatan. Dan hasilnya membuktikan bahwa ada tren peningkatan produk pendapatan marginal per kapita antara Spanyol, Italia, dan Portugal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur bahwa Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 Bab VIII Paragraf II Pasal 157 s.d Pasal 159 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan

daerah dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain – lain pendapatan yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab II Pasal 3 angka 1). Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan suatu daerah dapat menandakan bahwa daerah tersebut telah berhasil menjalankan otonomi daerah. Dengan demikian pemerintah daerahpun dapat membantu masyarkatnya dalam menaikan atau meningkatkan kesejahteraan daerah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang rata, sehingga tidak terlalu melibatkan langsung pemerintah pusat.

Menurut Darise (2008: 135), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sementara menurut Halim (2011:101) PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini kemudian dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Bastian (2001:110) menyebutkan bahwa PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang terdapat hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi dan juga pengelolaan sumber daya alam. Dalam PAD itu sendiri terdapat identifikasi, diantaranya meneliti, menentukan dan menetapkan yang sesungguhnya menjadi sumber PAD dengan cara meneliti dan

mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut secara baik dan maksimal sehingga dapat memberikan daya guna bagi suatu daerah.

2.2.1.2 Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang digali dari potensi daerah masing-masing. Klasifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi empat (Halim, 2008: 96), yaitu:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Darise, 2008: 135). Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pajak daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga menjelaskan mengenai jenis objek pajak untuk provinsi dan objek pajak kabupaten/kota. Jenis objek pajak untuk propinsi adalah sebagai berikut:

a) Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak bahan kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d) Pajak air permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di laut maupun di darat.

e) Pajak rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang – undangan di bidang cukai.

Jenis objek pajak untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a) Pajak hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakuo juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b) Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering.

c) Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

f) Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral

bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang – undangan di bidang mineral dan batubara.

g) Pajak parkir

Pajak parker adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h) Pajak air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

i) Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

j) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan., kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

k) Bea perolehan tanah dan bangunan

Bea perolehan tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang – undang di bidang pertahanan dan bangunan.

2) Retribusi Daerah.

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan retribusi daerah sama dengan pajak daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. UU No. 28 Tahun 2009 mengklasifikasikan jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum:
   a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
   b) Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan
   c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
   d) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
   e) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
   f) Retribusi Pelayanan Pasar
   g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
   h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
   i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
   j) Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
   k) Retribusi Pengolahan Limba cair
   l) Retribusi pengolahan Tera atau Tera Ulang
   m) Retribusi Pelayanan Pendidikan
   n) Retribusi Jasa Usaha
2) Restribusi Jasa Usaha:
   a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
c) Retribusi Tempat Khusus Parkir
d) Retribusi Pelelangan
e) Retribusi Terminal
f) Retribusi Tempat Penginapan dan Pesanggrahan atau Vila
g) Retribusi Rumah Potong Hewan
h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
j) Retribusi Penyebrangan di Air
k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
l) Retribusi perizinanTertentu

3) Restribusi Perizinan Tertentu:
a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
b) Retribusi Izin Gangguan
c) Retribusi Izin Trayek
d) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
e) Retribusi Izin Usaha perikanan

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah Pasal 157 Huruf (a) Angka (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan adalah bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daearah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
b) Jasa Giro
c) Pendapatan bunga
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33/2004). Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, defferesial potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut fiscal gap (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan (UU No. 33/2004).

Pemerintah pusat dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengalokasikan sejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangan yaitu:

1) Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari :

a) Pajak, seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
b) Sumber Daya Alam, seperti : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
3) Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 25/1999 dalam Mardiasmo (2004 : 97), dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU merupakan alokasi terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas : Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.2.3.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan

kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setiap kabupaten/kota mempunyai hak untuk memiliki DAU yang nantinya digunakan untuk kepentingan yang berguna untuk perkembangan daerah tersebut.

Menurut Kementrian Keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintha daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Yani (2004:142) menyatakan bahwa DAU ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kemampuan dan potensi daerah.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37 menjelaskan bahwa alokasi DAU terdiri dari:

1) DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2) Besaran DAU ditetapkan sekurang – kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3) Proporsi DAU untuk daerah dan provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan untuk tahapan penghitungan DAU terdiri dari beberapa tahapan yang dijelaskan menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJKP) , yakni:

1) Tahapan Akademis

Konsep awal tahapan penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang dan karaktersirtik otonomi daerah di Indonesia.

2) Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan DAU. Selain itu juga melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang digunakan.

3) Tahapan Teknis

Tahapan teknis merupakan tahap pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4) Tahapan Politis

Merupakan tahapan akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan penghitungan DAU.

2.2.3.2 Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup

celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan alokasi dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Kebutuhan fiscal (*fiscal needs*) itu sendiri merupakan pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang–barang dan jasa-jasa publik berskala regional (kabupaten/kota) yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Sedangkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendaptan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah).

Rumus yang menjadi formula perhitungan Dana Alokasi Umum menurut DJPK adalah sebagai berikut:

$$\boxed{DAU = AD + CF}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Alokasi Dasar, yaitu Gaji PNS Daerah

CF = Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

Dana Alokasi Umum (DAU) juga memiliki metode penghitungan, yakni:

a) Alokasi Dasar (AD)
   Besaran alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji PNS daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan

tunjangan – tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b) Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalihkan bobot celah fiskal daerah yang bersangkutan (CF daerah berbagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

2.2.4 Belanja Modal

2.2.4.1 Pengertian Belanja Modal

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 menjelaskan bahwa Belanja Modal merupakan bagian dari kelompok belanja daerah yang memiliki pengertian berupa pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dialokasikan dengan harapan agar terdapat multiplier effect (efek jangka panjang) baik secara makro dan mikro bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi daerah

Belanja modal itu sendiri menurut PP No. 71 Tahun 2010 yakni belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal di gunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik.

Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Pada umumnya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja Modal merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan. dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Ukuran keberhasilan dari pemanfaatan Belanja Modal sendiri adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga (Halim, 2014: 229). Dalam hal ini Belanja Modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi Belanja Modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pemerintah akan melakukan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang diperlukan oleh negara, yang tercermin di dalam belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah, sesuai dengan logika, semakin banyak sumber yang menghasilkan, maka hasilnya pun akan semakin banyak. Hal ini sesuai dengan definisi, dimana PKKD berarti adalah“peningkatan capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi Belanja

termasuk Belanja Modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan dari satu periode anggaran ke periode anggaran berikutnya" (Suryana, 2017).

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran.

Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkarkan persentase Belanja Modal daerahnya.

2.2.4.2 Macam – Macam Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaiaan balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perancanaan, pengawasan dan pengelolaan pembanguan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangungan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas, sampai dengan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik

lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barangbarang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi pada saat tahun anggaran.

Begitu pula dengan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan utusan pemerintah (UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya Dana Perimbangan dari pemerintah pusat tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkarkan persentase Belanja Modal daerahnya.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) Terhadap Belanja Modal (Y)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahaan daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi Belanja Modal pada anggaran pemerintah. Hal ini dikarenakan Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemetintah maupun untuk fasilitas publik. Semakin meningkatnya persentase Belanja Modal maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik akan meningkat sehingga tercapai kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Dalam meningkatkan alokasi Belanja Modal, setiap daerah harus mampu untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang merupakan potensi dari masing-masing daerah. Kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola potensi di daerahnya akan memberikan penerimaan bagi daerah yanag disebut Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Guritno dan Suzan ,2015), (Mawarni dkk, 2014), (Suryani dan Pariani, 2018), serta (Martini dkk ,2014) mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengeruh positif terhadap belanja modal.

Hal ini menandakan bahwa, pemerintah daerah sudah berupaya memanfaatkan Pendapatan Daerah guna alokasi belanja modal. Karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah akan meningkatkan alokasi anggaran pemerintah daerah untuk Belanja Modal.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (X_2) Terhadap Belanja Modal (Y)

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan sumbersumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi salah satunya terdiri dari Dana Alokasi Umum. Hasil penelitian Suryani dan Pariani (2018) memperoleh bukti empiris bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dengan diserahkannya

Dana Alokasi Umum kepada daerah sesuai prioritas daerah dan dialokasikan untuk belanja yang dapat meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian Oktaviani (2015) semakin memperkuat bukti empiris tersebut, mereka menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa perilaku Belanja Daerah khususnya Belanja Modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari Dana Alokasi Umum.

2.4 Pengembangan Hipotesa

Berikut ini kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini :

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan pada Belanja Modal

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan pada Belanja Modal

H3 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU(secara simultan berpengaruh signifikan pada Belanja Modal

2.5 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh antar variabel dalam penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar sebagai berikut :

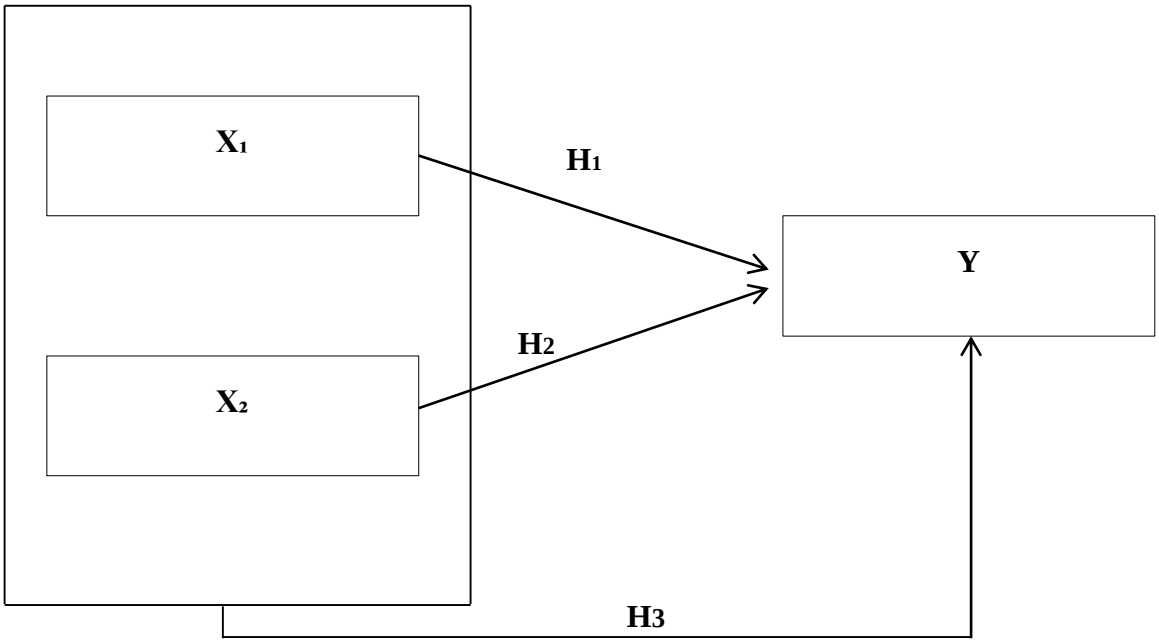

Gambar 2.1

Kerangka Teoritik

Keterangan:

X1: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2: Dana Alokasi Umum (DAU)

Y : Belanja Modal

H1: Hubungan PAD Terhadap Belanja Modal

H2: Hubungan DAU Terhadap Belanja Modal

H3: Hubungan PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal.